



**STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA
ACEH NOMOR 169/PDT.P/2013/MS-BNA TENTANG PENGESAHAN NIKAH SIRI**

***CASE STUDY TOWARDS MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH PROVISION
NUMBER 169/PDT.P/2013/MS-BNA ABOUT THE LEGALIZATION OF
UNREGISTERED MARRIAGE***

Ade Rizki Ananda

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Ishak

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penetapan Nomor 169/Pdt.P/2013/MS-Bna melakukan pengesahan nikah siri serta menjelaskan akibat hukum yang timbul terhadap pengesahan nikah siri. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan, buku teks, jurnal dan dokumen lainnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan yang telah ditentukan. Hasil analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 169/PDT.P/2013/MS-BNA pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim ketika mengabulkan permohonan *itsbat nikah* yaitu untuk kemaslahatan keluarga, dan untuk melindungi kepentingan anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut. Dasar hukum yang digunakan berupa bukti-bukti surat yang diperkuat dengan fakta dalam persidangan, serta melihat ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum Syara'. Dikabulkannya *itsbat nikah* menimbulkan akibat hukum antara lain kejelasan status perkawinan para pemohon, para pihak dapat mengurus akta kelahiran anak sehingga status anak menjadi jelas, para pihak dan anak dapat saling mewarisi, serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Disarankan kepada masyarakat dalam melangsungkan perkawinan tidak melihat aspek hukum Islam saja, tetapi juga mempertimbangkan perundang-undangan. Pemerintah untuk lebih aktif mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan.

Kata Kunci : penetapan, pengesahan, nikah siri.

Abstract - The purpose of this study is to explain about the basic consideration of Judges in Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh regarding the Provision Number 169/Pdt.P/2013/Ms-Bna about the legalization of unregistered marriage and describe the legal consequences arising towards it. The data of this case study was obtained from library and field research. The library research done by studying and analyzing the statutory provisions, textbooks, journals and other documents relating to the case while field research was conducted by interviewing some informants. The result of the analysis said that the legalization of unregistered marriage based on provision Number 169/Pdt.P/2013/Ms-Bna in Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh stated that the consideration of the legalization related to *Itsbat of marriage* is for the benefit of family as well as to protect the interest of the born children. The legal basis used is in the form of the documentary evidence that is reinforced by the facts in the trial, as well as viewed the provisions of Article 7 Paragraph 3 Letter (e) compilation of Islamic law and also the stipulation of the syara law. Granted *Itsbat of marriage* may lead to several legal consequences such as the clarity of the marital status, the parties can arrange the birth certificate so that the status of children become obvious, they can inherit and get law protection by the country. It is suggested that in getting marriage do not only view of Islamic legal aspects, but also to consider the current applicable marriage laws in a country. Government to more actively promotes the importance of registration of marriages.

Keywords : Provision, Legalization, Unregistered marriages

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dilengkapi dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengaturannya juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam(KHI).

Konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam Al-Qur'an lebih menyangkut pada upaya uraian sebuah ungkapan "keluarga ideal", sebagai bagian terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan Al-Qur'an.¹ Apabila ketiga hal tersebut tercapai maka terbentuklah suatu keluarga yang ideal.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.² Maksud dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu ialah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.

Pasangan suami istri yang beragama Islam tetapi tidak dapat membuktikan telah terjadinya perkawinan, maka dapat mengajukan *itsbat nikah* (penetapan/pengesahan perkawinan) ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk wilayah Provinsi Aceh sebagaimana telah diatur dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Itsbat nikah* berasal dari bahasa arab yang terdiri dari kata *itsbat* yang berarti penetapan, pengukuhan, pengiyaan.³ Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong- tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁴ Akan tetapi dalam ayat (3) dinyatakan bahwa *itsbat nikah* ini hanya terbatas mengenai hal- hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Nikah siri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

¹ Wardah Nuroniyah dan H. Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2011, hal.39

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 1

³ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab- Indonesia*, Hidayakarta, Jakarta, 1989, hal. 80

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hal. 374.

seharusnya tidak dapat dilakukan pengajuan permohonan *itsbat nikah* karena di luar dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi dalam prakteknya terdapat pengajuan permohonan *itsbat nikah* terhadap nikah siri dan disahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan penetapan nomor 169/Pdt.P/2013/Ms-Bna.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan hukum dalam penulisan ini adalah: 1). Apakah dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penetapan Nomor 169/Pdt.P/2013/Ms-Bna melakukan pengesahan nikah siri, 2). Apakah akibat hukum yang timbul terhadap pengesahan nikah siri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dalam bentuk studi kasus yang dalam hal ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian terhadap Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 169/Pdt.P/2013/MS-Bna dalam hal menerima permohonan para pemohon untuk mengesahkan nikah siri yang telah mereka laksanakan.

Bahan hukum yang digunakan mencakup:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang diperoleh dari peraturan dasar dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:
 1. Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 169/Pdt.P/2013/MS-Bna;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);
 6. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri;
 7. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil wawancara, jurnal ilmu hukum, maupun internet.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup: bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam maka dilakukan juga penelitian lapangan dengan cara mewawancarai informan, yaitu:

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2 (dua) orang;
2. Tokoh Agama (Ulama) 2 (dua) orang;
3. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 1 orang.
4. Akademisi dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh 1 orang.

Analisa secara kualitatif, yaitu dengan cara penguraian, menghubungkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian dari berbagai sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam studi kasus ini sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Penetapan 169/Pdt.P/2013/MS-Bna Melakukan Pengesahan Nikah Siri

Apabila dari kata-katanya, siri itu berarti "sembunyi-sembunyi" atau „tidak terbuka“. Jadi, nikah siri bisa berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA dan lain-lain) atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah.⁵

Ada beberapa alasan yang mendasari beberapa pasangan melakukan nikah siri antara lain: tidak adanya biaya, perkawinan di bawah umur, dan poligami. Faisal Ali menambahkan beberapa orang memilih melakukan nikah siri yakni karena perkawinan yang tidak disetujui dan merasa kesulitan jika berurusan dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Alasan-alasan tersebut tidak dapat diterima karena agama dan Negara pun telah mengatur mengenai perkawinan.⁶

Salah satu kasus nikah siri adalah perkawinan yang terjadi antara Darmawati, tanggal lahir 1 Juli 1962 (Pemohon I) dengan Nurdin Jalil, tanggal lahir 31 Juli 1957 (Pemohon II) yang menikah pada tanggal 7 Juli 1992 di Gampong Cot Mesjid Banda Aceh

⁵ Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Gema Insani, Jakarta, 1999, hal. 54.

⁶ Faisal Ali, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Tokoh Agama), *wawancara*, tanggal 9 April 2015.

dan pengucapan ijab kabul tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan tersebut termasuk nikah siri dan mereka tidak memperoleh akta nikah. Akta nikah tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus akta kelahiran anaknya.

Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melalui penetapannya Nomor 169/Pdt.P/2013/Ms-Bna mengabulkan permohonan para Pemohon.

Berdasarkan hasil telahaan terhadap Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 169/Pdt.P/2013/Ms-Bna tanggal 25 September 2013 diketahui bahwa dalam pertimbangannya Majelis hakim menyatakan bahwa permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan para Pemohon dengan mengemukakan dalil bahwa Pemohon I telah dinikahkan dengan Pemohon II pada tanggal 7 Juli 1992 di Gampong Cot Mesjid dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Selain itu, pertimbangan kedua yakni bahwa para Pemohon memerlukan bukti tertulis tentang pernikahan mereka untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak, maka untuk memenuhi kepentingan tersebut sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi: "Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain", mengisyaratkan bahwa Pengadilan Agama tidak dapat mengabulkan permohonan *itsbat nikah* setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun perkawinan tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam tetapi tidak dicatatkan Pegawai Pencatat Nikah. Kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan digunakannya ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI.

Dalam Pasal 7 ayat (3) KHI disebutkan *itsbat nikah* yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan

menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Majelis hakim dalam kasus ini hanya menjadikan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Ketentuan ini hanya bersifat alternatif bukan kumulatif, maka majelis hakim hanya berpedoman pada ketentuan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan ketentuan pada huruf (d) yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijadikan bahan pertimbangan.

Pertimbangan hakim lainnya yaitu bukti identitas berupa kartu keluarga dari lembaga terkait yang menyatakan bahwa benar para Pemohon merupakan satu keluarga dan hal ini juga diperkuat dengan keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan di persidangan. Selain itu, ketiga saksi juga memberikan kesaksian yang saling mengisi dan mendukung antara satu sama lainnya, pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang telah menikah menurut Syari'at Islam.

Ahmad Zaini Dahlan mengatakan bahwa tidak semata-mata semua Permohonan *itsbat nikah* dapat disahkan. Untuk memutuskan dapat disahkan atau tidaknya suatu nikah siri, hakim dalam pertimbangannya harus melihat keterangan dari para pemohon dan mengaitkannya dengan bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan. Berdasarkan keterangan saksi, hakim mengetahui apakah benar perkawinan tersebut memenuhi asas-asas hukum Islam atau tidak, terutama wali, apakah yang mengawinkan adalah wali yang berhak.⁷

Dalam pertimbangan berikutnya majelis hakim menyatakan sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni: “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini berarti bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan seseorang, ditentukan oleh ketentuan hukum agama yang dipeluknya.

Bagi yang beragama Islam sah tidaknya perkawinan yang dilakukannya tergantung pada dipenuhi tidaknya semua rukun dan syarat nikah menurut hukum (agama) Islam. Adapun syarat sah perkawinan secara garis besarnya ada dua, yaitu:

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri oleh parasaksi.⁸

⁷ Ahmad Zaini Dahlan, Hakim Mahkamah Syar'iyah, *wawancara*, tanggal 19 Desember 2014.

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hal.63.

As-Syafi⁹ berpendapat bahwa, syarat-syarat perkawinan itu ada yang berhubungan dengan sighat (ijab dan Kabul), ada juga yang berhubungan dengan wali, serta ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, dan ada lagi yang berhubungan dengan saksi.⁹

Merujuk kepada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri, diputuskan bahwa akad nikah siri yang sah wajib dilaporkan oleh mempelai (suami/isteri) untuk dicatat dan petugas pencatat nikah wajib mencatatnya. Selain itu pencatatan nikah siri yang sah dapat dilakukan setelah akad nikah dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini menunjukkan jikalau lebih baik nikah siri disahkan sehingga dapat dilakukan pencatatan asalkan nikah siri yang dilakukan sah secara agama.

Meskipun berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pengesahan nikah siri setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilakukan, namun dosen UIN Ar-Raniry, Agustin Hanafi, menyatakan bahwa hakim dapat melakukan ijtihad dalam memutuskan suatu perkara, termasuk dalam memutuskan perkara nikah siri.¹⁰ Bagi hakim peradilan agama menjadi tantangan ketika disatu pihak harus mengikuti aturan perundang-undangan, tetapi di pihak lain apabila penerapannya tidak sesuai dengan fakta dan keadaan serta tujuan hukum, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan. Untuk memungkinkan peraturan perundang-undangan diterapkan sebagaimana mestinya, hampir seluruh hakim harus melakukan penafsiran dan berijtihad.¹¹ Jika perkawinan disahkan maka para pemohon akan mendapatkan kedudukan hukum yang sama. Selain hanya secara agama, perkawinan ini juga sah secara hukum negara.

Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus terpenuhi untuk mencapai tujuan hukum, antara lain unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan/kemaslahatan hukum (*zweckmassigkeit*).¹² Pada kasus nikah siri ini hakim tidak hanya melihat dari sisi kepastian hukumnya tetapi juga melihat sisi keadilan dan kemaslahatannya.

⁹ *Ibid*, hal. 64

¹⁰ Agustin Hanafi, Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Tokoh Agama), wawancara, tanggal 16 April 2015.

¹¹ muhibbin-noor.walisongo.ac.id, *Ijtihad Hakim Agama*, diakses 21 Oktober 2015, pukul 12.00 WIB.

¹² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hal.11

2. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Pengesahan Nikah Siri

a). Akibat Hukum Terhadap Isteri

- Sebelum Nikah Siri *Diitsbatkan*

Menurut Eka Azmiyadi, secara hukum perempuan yang melakukan nikah siri tidak dianggap sebagai isteri sah, isteri tidak memiliki hak atas nafkah dari suami dan pembagian harta gono gini apabila terjadi perceraian serta warisan dari suami jika suami meninggal dunia, karena secara hukum perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak perempuan.¹³

- Setelah Nikah Siri *Diitsbatkan*

Akibat *itsbat* nikah siri maka akan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban bagi isteri. Dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik- baiknya. Dengan demikian selaku ibu rumah tangga, seorang isteri berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹⁴

Isteri berhak terhadap nafkah dari suami bahkan apabila suami meninggal dunia isteri berhak mendapatkan harta warisan. Selain itu, apabila terjadi masalah keperdataan dapat diajukan ke pengadilan agama.¹⁵ Apabila terjadinya perceraian maka isteri akan mendapatkan hak-haknya selayaknya isteri yang sah. Isteri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai pembagian harta gono-gini.

b). Akibat Hukum Terhadap Suami

- Sebelum Nikah Siri *Diitsbatkan*

Bagi suami hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan menikah siri dengan seorang perempuan. Dengan nikah siri yang terjadi justru menguntungkan pihak laki-laki atau suami, karena:

- a. Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya merupakan nikah siri yang dianggap tidak sah secara hukum,
- b. Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya,
- c. Suami tidak memiliki kewajiban dalam hal pembagian harta gono-gini, warisan dan

¹³ Eka Azmiyadi, Anggota Komnas HAM Aceh, *wawancara*, tanggal 24 Desember 2014.

¹⁴ Rachmadi Usman, “ *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 340.

¹⁵ Agustin Hanafi, Dosen UIN Ar-Raniry (Tokoh Agama), *wawancara*, tanggal 16 April 2015.

lain-lain.¹⁶

- Setelah Nikah Siri Diitsbatkan

Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan bahwa kewajiban suami yaitu wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Selain itu, suami memiliki kewajiban untuk mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan selama anak tersebut belum dewasa. Apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, suami dapat mengajukan gugatan terhadap isteri ke Pengadilan Agama dan juga berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.

c). Akibat Hukum Terhadap Anak

- Sebelum Nikah Siri Diitsbatkan

Nikah siri tidak sah menurut hukum negara, maka memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Ketidakjelasan status si anak akan mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat dan bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 100 KHI).¹⁷Anak dalam akta Kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.

Faisal Ali mengatakan apabila anak perempuan menikah, maka ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah karena anak hanya berhubungan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya, sehingga secara hukum anak hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya sedangkan untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya sangat sulit karena secara hukum tidak ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya.¹⁸

- Setelah Nikah Siri Diitsbatkan

Apabila nikah siri sudah mendapatkan pengesahan, maka orang tua dapat mengurus

¹⁶ Ali Geno Berutu, "Nikah Di Bawah Tangan Dampak Dan Solusinya", https://www.academia.edu/10969799/NIKAH_DIBAWAH_TANGAN_DAMPAK_DAN_SOLUSINYA?auto=download, diakses 19 Desember 2015, pukul 13.20 WIB.

¹⁷ Kamsir Riandi Syam, "Tinjauan Yuridis Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Islam", repository.unej.ac.id, diakses 20 Desember 2015, pukul 22:15 WIB.

¹⁸ Faisal Ali, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Tokoh Agama), wawancara, tanggal 9 April 2015.

akta kelahiran maupun administrasi lainnya yang menyangkut data anak. Oleh karena itu, anak akan mendapatkan kejelasan statusnya sebagai anak sah dari kedua orangtuanya. Dengan adanya kejelasan status tersebut maka anak akan diakui Negara dan terikat hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya tetapi jugadenganayahnya. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut berhak mendapatkan nafkah maupun warisan dari ayahnya. Dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dinyatakan bahwa sebelum anak mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, orang tua khususnya ayah wajib mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

d). Akibat Hukum Terhadap Harta

- Sebelum Nikah Siri Diitsbatkan

Sepanjang perkawinan tersebut belum tercatat/belum *diitsbatkan* oleh Pengadilan Agama maka secara yuridis formil tidak ada yang menjadi harta bersama. Apabila perkawinan tersebut telah *ditsbatkan*, dari saat itulah baru timbul apa yang disebut dengan harta bersama.¹⁹ Selain itu, isteri dan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tidak berhak atas nafkah dan harta warisan apabila suami/ayah meninggal.

- Setelah Nikah Siri Diitsbatkan

Setelah pengadilan mengabulkan *itsbat nikah*, maka ketentuan mengenai harta perkawinan dapat merujuk kepada Bab VII Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Dalam Pasal 35 dinyatakan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya. Apabila terjadi putusannya perkawinan maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama dengan membagi harta bersama (*gono gini*) atau sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin

¹⁹ Zainal Abu Bakar, "Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama", Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1995, hal. 327.

(Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

KESIMPULAN

Pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 169/Pdt.P/2013/MS-Bna yang mengabulkan permohonan *itsbat nikah* yaitu untuk kemaslahatan keluarga dengan melindungi kepentingan anak yang lahir dari pasangan siri tersebut. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menggunakan dasar hukum berupa bukti-bukti surat yang diperkuat dengan fakta dalam persidangan, serta melihat ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum Syara'. Meskipun *itsbat nikah* menurut peraturan perundang-undangan hanya dapat dimungkinkan terhadap perkawinan yang pelaksanaannya sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun majelis hakim melakukan ijtihad untuk mengesahkan perkawinan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan yang memenuhi hukum syara' dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Akibat hukum dari penetapan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 169/Pdt.P/2013/Ms-Bna, mengakibatkan sahnya nikah siri para pemohon serta menimbulkan hak keperdataan kepada para pihak, baik terhadap hubungan suami/istri, anak serta harta. Mengenai anak yang menjadi salah satu alasan pengajuan *itsbat nikah* ini, maka dengan keluarnya penetapan ini para pihak dapat mengurus keperluan administrasi terhadap anaknya. Para pihak dapat mengurus akta kelahiran anak sehingga anak akan mendapatkan status yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Geno Berutu, *Nikah Di Bawah Tangan Dampak Dan Solusinya*, <https://www.academia.edu>, diakses 19 Desember 2015, pukul 13.20 WIB.
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Gema Insani, Jakarta, 1999.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 1 Tahun 2010 tentang *Nikah Siri*.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.
- Kamsir Riandi Syam, *Tinjauan Yuridis Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Islam*, repository.unej.ac.id, diakses 20 Desember 2015, pukul 22:15 WIB.

Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab- Indonesia*, Hidayakarta, Jakarta, 1989.

muhibbin-noor.walisongo.ac.id, *Ijtihad Hakim Agama*, diakses 21 Oktober 2015, pukul 12.00 WIB.

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 2010.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang *Peradilan Agama*.

Wardah Nuroniyah dan H. Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2011.

Zainal Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1995.